

REKAPITULASI – PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN KEDUA
2026

Kpt 22 Tahun 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN NOMOR 22 TAHUN
2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
KABUPATEN MINAHASA SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten Minahasa Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan ini ditetapkan: Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Kedua Tahun 2026 yang tercantum pada Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2026.
 - Lamp: 1 hlm.